



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/4 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samudra RT/RW 001/002, Kelurahan Malili
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap.13/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/09/2021 tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andi Ifal Anwar, SH.,MH.,CPCL.,CPCLE., dan Zulkifli, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading yang berkedudukan di Jalan Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor 180SK/Pid/2021/PN.Mli tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Mli tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Mli tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Mli masing-masing tanggal 15 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021, dan tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukkan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM- 45/P.4.36/Eku.2/12/2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Alias MAMAN Bin H. MUHAMMAD JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw kecil warna orange hitam merk NIKO SILEN 5800 nomor register 58L30274;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu log jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter masing-masing 13 (tiga belas) cm dan 15 (lima belas) cm;
- 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis tandu (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 M3 (satu koma dua nol nol nol meter kubik).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu akan tetapi tidak sependapat dengan masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dimana masa pidana tersebut tidak sesuai keadaan yang meringankan yang ditunjukkan Terdakwa selama proses persidangan yang seharusnya mejadi pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Putusan Majelis Hakim lebih rendah dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN Alias MAMAN Bin H. MUHAMMAD JAYA** pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**melakukan penebangan pohon dalam kawasan**

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi ASRI, S.Hut. dan Saksi SYARIF KASO yang merupakan Polisi Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili (Polhut KPH Larona Malili) bersama dengan Saksi SAHRIKUDDING, S.Sos. yang merupakan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Malili (Kadaops Manggala Agni Malili), melakukan Patroli Rutin di area KHDTK Malili dan mendengar suara *chainsaw* dan melihat pohon Tumbang sehingga Saksi ASRI, S.Hut. dan Saksi SYARIF KASO menuju lokasi tempat penebangan. Setelah tiba di lokasi tersebut Saksi ASRI, S.Hut. dan Saksi SYARIF KASO melihat Terdakwa melakukan penebangan pohon yang termasuk dalam area KHDTK Malili.
- Bahwa adapun cara terdakwa memanen atau memungut hasil hutan dalam KHDTK Malili adalah dengan menebang pohon dan memotongnya menjadi ukuran 2 (dua) meter dengan menggunakan *chainsaw* kemudian batang pohon tersebut Terdakwa tarik ke pinggir jalan dan diangkut menggunakan mobil milik Terdakwa, batang pohon tersebut Terdakwa olah di *sawmill* miliknya menjadi papan dengan ukuran 210 cm x 10 cm x 2 cm.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok.
- Selanjutnya Team Polhut KPH Larona Malili Provinsi Sulawesi Selatan mengamankan 1 (satu) unit *chainsaw* kecil warna orange hitam merk NIKO SILEN 5800 nomor register 58L30274, 2 (dua) batang kayu log jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter masing-masing 13 (tiga belas) cm dan 15 (lima belas) cm, dan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis tandu (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1,2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan identifikasi jenis kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang kayu gergajian dengan volume 1,2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) jenis kayu tanduk tersebut termasuk kelompok Kayu Meranti, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/ 2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan luran Hasil Hutan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas di wilayah KHDTK Malili.

Perbuatan Terdakwa **ARMAN Alias MAMAN Bin H. MUHAMMAD JAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**.

Atau

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN Alias MAMAN Bin H. MUHAMMAD JAYA** pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi ASRI, S.Hut. dan Saksi SYARIF KASO yang merupakan Polisi Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili (Polhut KPH Larona Malili) bersama dengan Saksi SAHRIKUDDING, S.Sos. yang merupakan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Malili (Kadaops Manggala Agni Malili), melakukan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli Rutin di area KHDTK Malili dan mendengar suara *chainsaw* dan melihat pohon Tumbang sehingga Saksi ASRI, S.Hut. dan Saksi SYARIF KASO menuju lokasi tempat penebangan. Setelah tiba di lokasi tersebut Saksi ASRI, S.Hut. dan Saksi SYARIF KASO melihat Terdakwa melakukan penebangan pohon yang termasuk dalam area KHDTK Malili.

- Bahwa adapun cara terdakwa memanen atau memungut hasil hutan dalam KHDTK Malili adalah dengan menebang pohon dan memotongnya menjadi ukuran 2 (dua) meter dengan menggunakan *chainsaw* kemudian batang pohon tersebut Terdakwa tarik ke pinggir jalan dan diangkut menggunakan mobil milik Terdakwa, batang pohon tersebut Terdakwa olah di *sawmill* miliknya menjadi papan dengan ukuran 210 cm x 10 cm x 2 cm.
- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok.
- Selanjutnya Team Polhut KPH Larona Malili Provinsi Sulawesi Selatan mengamankan 1 (satu) unit *chainsaw* kecil warna orange hitam merk NIKO SILEN 5800 nomor register 58L30274, 2 (dua) batang kayu log jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 meter dengan diameter masing-masing 13 (tiga belas) cm dan 15 (lima belas) cm, dan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis tandu (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan identifikasi jenis kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang kayu gergajian dengan volume 1,2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) jenis kayu tanduk tersebut termasuk kelompok Kayu Meranti, sebagaimana Keputusan

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Hasil Hutan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memanen atau memungut hasil hutan di wilayah KHDTK Malili.

Perbuatan Terdakwa **ARMAN Alias MAMAN Bin H. MUHAMMAD JAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Asri, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menebang pohon dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihatnya secara langsung bersama dengan Saksi Syarif Kaso;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Syarif Kaso yang merupakan Polisi Kehutanan Larona Malili dan Saksi Sahrikudding yang merupakan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Malili, melakukan patroli rutin di area KHDTK Malili dan mendengar suara chainsaw dan melihat pohon tumbang, sehingga Saksi bersama Saksi Syarif Kaso menuju lokasi tersebut, sedangkan Saksi Sahrikudding menunggu di sekitar mobil;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Syarif Kaso melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di kawasan KHDTK Malili, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syarif Kaso menghampiri Terdakwa dan mengamankan chainsaw milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang bernama Halim, namun saat itu Halim hanya menemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi tersebut sudah ada beberapa pohon yang sudah tumbang karena ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa di sekitar lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa terdapat pal batas nomor 74 yang merupakan penanda area hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penebangan pohon di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili dan sudah ditegur oleh petugas serta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Syarif Kaso Alias Kaso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menebang pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihatnya secara langsung bersama dengan Saksi Asri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Asri yang merupakan Polisi Kehutanan Larona Malili dan Saksi Sahrikudding yang merupakan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Malili, melakukan patroli rutin di area KHDTK Malili dan mendengar suara chainsaw dan melihat pohon tumbang, sehingga Saksi bersama Saksi Asri menuju lokasi tersebut, sedangkan Saksi Sahrikudding menunggu di sekitar mobil;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Asri melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di kawasan KHDTK Malili, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Asri menghampiri Terdakwa dan mengamankan chainsaw milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan satu orang temannya yang bernama Halim, namun saat itu Halim hanya menemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi tersebut sudah ada beberapa pohon yang sudah tumbang karena ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa pohon yang sudah tumbang di lokasi tersebut ada puluhan pohon yang tumbang;
- Bahwa kayu yang sudah tumbang masih berbentuk bulat sedangkan sebagian sudah dibawa Terdakwa ke Sawmillnya;
- Bahwa di sekitar lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa terdapat pal batas nomor 74 yang merupakan penanda area hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok;

- Bahwa setau Saksi lokasi yang ditebang pohonnya oleh Terdakwa akan digunakan sebagai lahan berkebun sedangkan kayunya akan dijual karena Terdakwa memiliki usaha Sawmill;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penebangan pohon di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili dan sudah ditegur oleh petugas serta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Sahrikudding, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menebang pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat itu melakukan patroli bersama dengan Saksi Syarif Kaso dan Saksi Asri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2021 bertempat di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Syarif Kaso dan Saksi Asri yang merupakan Polisi Kehutanan Larona Malili, melakukan patroli rutin di area KHDTK Malili dan mendengar suara chainsaw dan melihat pohon tumbang, sehingga Saksi Asri bersama Saksi Syarif Kaso menuju lokasi tersebut, sedangkan Saksi menunggu di sekitar mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Asri dan Saksi Syarif Kaso turun bersama Terdakwa dan satu orang temannya yang bernama Halim sambil membawa chainsaw;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Asri dan Saksi Syarif Kaso, Terdakwa telah menebang pohon dalam area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili, sehingga chainsaw milik Terdakwa diamankan;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa terdapat pal batas nomor 74 yang merupakan penanda area hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Budiman, S.Hut.,MM Alias Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menebang pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mengetahunya karena disampaikan oleh Pegawai Kehutanan yaitu Saksi Syarif Kaso pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2021 di kawasan hutan KHDTK yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan KHDTK Desa Baruga pada pertengahan bulan Juli 2021 sekira siang hari setelah sholat Dzuhur;
- Bahwa Saksi waktu itu melihat Terdakwa menebang pohon bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menebang pohon karena Saksi memiliki kebun di bawah kawasan hutan KHDTK yang saksi beli pada tahun 2013 dari H. Rusli dan H. Muslimin seluas 3 Ha, kemudian Saksi

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII



bersihkan tetapi ditegur oleh Pegawai Kehutanan karena ternyata sebagian kebun tersebut masuk kawasan hutan, dan yang tidak masuk kawasan hutan setengah hektar;

- Bahwa selain menebang pohon, Saksi juga melihat Terdakwa membawa batang pohon yang sudah ditebang kerumahnya dan yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki usaha Sawmill dan menjual kayu ;
- Bahwa lokasi tersebut ada pal batas kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui jenis kayu yang ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa di dekat lokasi kejadian terdapat beberapa kebun milik warga;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi kejadian sekira 3 KM;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa baik kepada polisi maupun kepada kehutanan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Ahli **A. Satriadi Asnur Alias Adi Bin A.M. Suyuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh penyidik selaku Ahli di bidang Identifikasi Jenis dan Pengukuran Hasil Hutan Kayu dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga pengukur dan penguji kayu hasil hutan pada Kantor Pengelolaan Hutan Lindung Larona Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Ahli memiliki Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS-PHPL)
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu temuan maupun sitaan baik dari KPH maupun dari penegak hukum lainnya, sedangkan kewenangan Ahli adalah menentukan jenis/kelompok jenis, jumlah batang dan volume serta menentukan kerugian Negara terkait PSDH/DR;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, Ahli telah melakukan pengukuran terhadap kayu olahan yang telah disita oleh Tim Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Selatan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha berdasarkan Berita Acara Pengukuran sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang kayu gergajian dengan volume 1.2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) jenis kayu Tanduk dan termasuk kelompok kayu jenis Meranti;
- Bahwa berdasarkan peta pemeriksaan lapangan terhadap lokasi yang telah ditebang oleh Terdakwa seluas 0,52 Ha, lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas sesuai peta lampiran SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 di kawasan hutan Desa Baruga, Kecamatan Malili sedang menebang pohon, kemudian tiba-tiba datang petugas kehutanan yaitu Saksi Asri dan Saksi Kaso menegur Terdakwa karena telah menebang pohon dalam area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili, selanjutnya Terdakwa disuruh pulang dan chainsaw yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon diamankan oleh petugas kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut bersama dengan Halim namun Halim hanya menemani Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi menebang tersebut masuk dalam kawasan KHDTK Malili karena ada patok batas dari kehutanan;
- Bahwa pohon yang telah Terdakwa tebang sejak bulan Juli 2021 di areal KHDTK Desa Baruga, Kecamatan Malili tersebut kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) pohon dan kemudian melakukan pengolahan kayu dengan memotong-motong menggunakan sawmill dengan ukuran 2 CM x 10 CM x 200 CM sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk rangka sofa dan rangka plafon;
- Bahwa sekira tahun 2015/2016 pernah dilakukan pertemuan antara petani dengan petugas kehutanan dengan hasil diberikan kebijakan bahwa warga Desa Baruga diberikan lahan untuk berkebun di kawasan KHDTK, tetapi tidak boleh diperluas atau ditambah dan lahan yang Terdakwa garap saat ini adalah lahan bekas milik Hamka seluas 2 (dua) Ha yang Terdakwa ganti rugi pada tahun 2018 seharga 4 (empat) juta rupiah dengan membayar uang tunai sejumlah 2 (dua) juta rupiah dan sisanya dibayar menggunakan kayu papan dan balok-balok untuk rumah Hamka;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon di lahan tersebut karena akan digunakan sebagai lokasi kebun;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah menebang pohon di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili dan saat itu membuat surat pernyataan kepada petugas kehutanan untuk tidak melakukan kegiatan penebangan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah atau menebang pohon dalam area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili Desa Baruga. Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Chainsaw kecil merek Niko Silen 5800 warna orange hitam nomor seri 58L30274, pemilik Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu bulat jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lingkaran 13 dan 14 cm;
- 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis kayu tanduk (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 m³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 bertempat di kawasan hutan Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi Asri, S.Hut dan saksi Syarif Kaso yang merupakan Polisi Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili (Polhut KPH Larona Malili) bersama dengan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni yakni Saksi Sahrikudding sedang melakukan Patroli Rutin di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili, kemudian mendengar suara chainsaw dan melihat pohon tumbang, sehingga Saksi Asri bersama Saksi Syarif Kaso menuju lokasi tersebut, sedangkan Saksi Sahrikudding menunggu di sekitar mobil;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Asri dan Saksi Syarif Kaso melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di area Hutan Produksi Terbatas kawasan KHDTK Malili, kemudian Saksi Asri bersama dengan Saksi Syarif Kaso menghampiri Terdakwa dan mengamankan chainsaw milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut bersama dengan lelaki bernama Halim, namun Halim hanya menemani Terdakwa;
- Bahwa benar sebagian kayu yang Terdakwa tebang masih berada di lokasi penebangan dan sebagian sudah Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipotong-potong menggunakan shawmill milik Terdakwa;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) batang kayu bulat jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lingkaran 13 dan 14 cm dan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis kayu tanduk (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 m³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) yang berasal dari kayu yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan identifikasi jenis kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang kayu gergajian dengan volume 1,2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) jenis kayu tanduk tersebut termasuk kelompok Kayu Meranti, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/ 2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Hasil Hutan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui lokasi pohon yang ditebangnya merupakan area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili karena di sekitar lokasi tersebut terdapat pal batas penanda area kawasan hutan;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah menebang pohon di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili dan saat itu membuat surat pernyataan kepada petugas kehutanan untuk tidak melakukan kegiatan penebangan lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas di wilayah KHDTK Malili;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:



Kesatu : Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua : Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan dan dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan



yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (opzettelijk), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh opzet dari pelaku pembuat delik yaitu Terdakwa, sehingga semua unsur yang terdapat di belakang “dengan sengaja” yang dalam unsur ini “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yang besar-besar, setiap tindakan yang dilakukan harus ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “**pohon**” adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. Kemudian Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan “**kawasan hutan**” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 28 (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 6 Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan pemanfaatan hutan produksi tersebut dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan asal 1 angka 11 Pasal 37 angka 1 Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Perrzinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung bukti surat dan barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 bertempat di kawasan hutan Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi Asri, S.Hut dan saksi Syarif Kaso yang merupakan Polisi Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili (Polhut KPH Larona Malili) bersama dengan Kepala Daerah Operasi Manggala Agni yakni Saksi Sahrikudding sedang melakukan Patroli Rutin di area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili, kemudian mendengar suara chainsaw dan melihat pohon tumbang, sehingga Saksi Asri bersama Saksi Syarif Kaso menuju lokasi tersebut, sedangkan Saksi Sahrikudding menunggu di sekitar mobil, selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Asri dan Saksi Syarif Kaso melihat Terdakwa sedang melakukan penebangan pohon di area Hutan Produksi Terbatas kawasan KHDTK Malili dimana Terdakwa saat itu bersama dengan lelaki bernama Halim, namun Halim hanya menemani Terdakwa, kemudian Saksi Asri bersama dengan Saksi Syarif Kaso menghampiri Terdakwa dan mengamankan chainsaw milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian kayu yang Terdakwa tebang masih berada di lokasi penebangan dan sebagian sudah Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk dipotong-potong menggunakan shawmill milik Terdakwa yang mana di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) batang kayu bulat jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lingkaran 13 dan 14 cm dan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis kayu tanduk (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 m³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) yang berasal dari kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan telah pula dilakukan identifikasi berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan identifikasi jenis kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang kayu gergajian dengan volume 1,2000 M³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik) jenis kayu tanduk tersebut termasuk kelompok Kayu Meranti ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Terdakwa telah menebang pohon di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang mana pohon yang ditebang tersebut sebagian sudah diolah Terdakwa menggunakan shawmillnya dan menurut Terdakwa akan digunakan untuk rangka sofa dan plafon rumahnya, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah lokasi penebangan pohon Terdakwa merupakan kawasan hutan atau tidak serta apakah dalam melakukan penebangan pohon tersebut Terdakwa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah pusat ?, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok, sedangkan dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah pusat dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "dengan sengaja"?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon dalam area Hutan Produksi Terbatas kawasan KHDTK Malili adalah membuka lahan untuk berkebun dan kayunya digunakan untuk rangka sofa dan plafon rumah yang mana menurut Terdakwa lahan tersebut sudah diganti rugi dari lelaki Hamka seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa juga mengetahui bahwa lokasi pohon yang ditebangnya merupakan area Hutan Produksi Terbatas di wilayah KHDTK Malili karena di sekitar lokasi tersebut terdapat pal batas penanda area kawasan hutan, selain itu pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah menebang pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi tersebut dan diketahui oleh Petugas Kehutanan termasuk saksi Asri dan Saksi Syarif Kaso yang mana saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan kepada petugas kehutanan untuk tidak melakukan kegiatan penebangan lagi, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa denda tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur ancaman denda maksimal paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan terhadap besarnya penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama kurun waktu tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) unit Chainsaw kecil merek Niko Silen 5800 warna orange hitam nomor seri 58L30274, pemilik Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya, 2 (dua) batang kayu bulat jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lingkaran 13 dan 14 cm dan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis kayu tanduk (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 m³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil kejahatan dan tergolong sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto Pasal 37 angka 3 pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Chainsaw kecil merek Niko Silen 5800 warna orange hitam nomor seri 58L30274, pemilik Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya;
 - 2 (dua) batang kayu bulat jenis tanduk (pulai) dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lingkaran 13 dan 14 cm;
 - 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) lembar kayu olahan jenis kayu tanduk (pulai) ukuran 2 cm x 10 cm x 210 cm atau 1,2000 m³ (satu koma dua nol nol nol meter kubik).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan No.141/Pid.B/LH/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Alfian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Alfian, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,

Usman, S.H.